



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511,
796031

http:// rsudbms.banyumaskab.go.id, E-mail: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK DI RSUD
BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - b. bahwa tidak semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, maka perlu menetapkan klasifikasi informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik di RSUD Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah tersedia dan diumumkan pada <http://rsudbms.banyumaskab.go.id/> sebagai website resmi rumah sakit
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 2 Januari 2021



TEMBUSAN :

1. Para Wadir RSUD Banyumas
2. Para Kepala Bidang/Bagian RSUD Banyumas
3. Arsip

